



## Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA

Umi Nandiroh\*, Anik Malikhah, Elsa Dianita Syafitri

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [uminandiroh@unisma.ac.id](mailto:uminandiroh@unisma.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2024-02-04

**Diterima:** 2024-03-26

**Diterbitkan:** 2024-04-26



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

### ABSTRAK

Artikel ini mengulas tentang program sosialisasi dan pendampingan perhitungan pajak orang pribadi yang ditujukan kepada dosen dan karyawan Universitas Islam Malang (UNISMA). Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta kemampuan perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi interaktif, diskusi, dan pendampingan personal. Program ini berhasil meningkatkan kepatuhan pajak peserta, terbukti dari keberhasilan mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan akurat. Tantangan seperti gap teknologi pada peserta tertentu juga berhasil diatasi, menunjukkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Selain meningkatkan kepatuhan pajak, program ini juga memberikan wawasan baru tentang peran pajak dalam pembangunan negara dan tanggung jawab warga negara. Peserta memperoleh pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat dan negara, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Program ini juga membantu peserta memahami prosedur administrasi pajak yang lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model untuk institusi pendidikan lain dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Akhirnya, program ini berkontribusi pada peningkatan literasi pajak di lingkungan akademik, yang penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

**Kata Kunci:** sosialisasi; pendampingan; kewajiban pajak; SPT tahunan

### Cara mensitasi artikel:

Nandiroh, U., Malikhah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211-219. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21434>

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Setiap warga negara, termasuk dosen dan karyawan di Universitas Islam Malang (UNISMA), memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, seringkali orang pribadi kurang memahami secara mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan pajak (Nandiroh & Hidayati, 2022).



Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perhitungan pajak bagi dosen dan karyawan UNISMA menjadi sangat relevan. Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia serta dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak secara mandiri (Nandiroh & Hariri, 2021). Selain itu, melalui sosialisasi ini juga diharapkan bahwa peserta akan terhindar dari masalah hukum terkait pelaksanaan pembayaran pajak yang tidak tepat atau telat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses perpajakan, dosen dan karyawan UNISMA dapat menjalankan tugas administratif wajib pajak dengan lebih efisien serta memberikan contoh positif kepada mahasiswa sebagai calon pengusaha masa depan.

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang perhitungan pajak bagi dosen dan karyawan UNISMA, maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini guna memberikan manfaat nyata dalam hal tersebut. Tujuan Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Perhitungan Pajak Orang Pribadi untuk Dosen dan Karyawan UNISMA ini adalah; 1) Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perpajakan yang berlaku bagi dosen dan karyawan UNISMA. 2) Memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi oleh orang pribadi serta cara menghitungnya dengan benar. 3) Menghindarkan peserta dari kesalahan pelaporan atau pembayaran pajak yang dapat menyebabkan masalah hukum di masa yang akan datang.

Dengan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, diharapkan dosen dan karyawan UNISMA akan memiliki pengetahuan yang cukup dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya membayar pajak sebagai warga negara yang baik.

## METODE

Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perhitungan pajak orang pribadi untuk dosen dan karyawan UNISMA: **Perencanaan kegiatan.** Dalam tahap perencanaan ada beberapa hal utama yang dilakukan oleh tim, yaitu: Identifikasi tujuan. Tim telah mengidentifikasi tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan dan membantu peserta dalam melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Setelah tujuan diidentifikasi dengan baik, tahapan selanjutnya adalah penjadwalan. Dalam tahapan ini, tim menetapkan tanggal, waktu, dan tempat. Pentapan waktu disesuaikan dengan jadwal peserta, agar semua peserta dapat menghadiri kegiatan dari awal sampai selesai, tanpa gangguan.

**Sosialisasi pajak.** Sosialisasi pajak dilakukan dalam bentuk presentasi materi. Dalam kegiatan ini disampaikan materi yang informatif dan mudah dipahami tentang aturan perpajakan yang berlaku bagi dosen dan karyawan UNISMA. Dengan menjelaskan konsep dasar, jenis-jenis pajak yang berlaku, serta langkah-langkah penting dalam melaporkan pajak penghasilan. Diskusi interaktif. Dalam kegiatan ini dibuat diskusi terbuka, dimana peserta dapat bertanya

langsung atau berbagi pengalaman seputar masalah pajak yang wajib pajak hadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Profil umum peserta pelatihan, yang terdiri dari dosen dan staf Universitas Islam Malang (UNISMA), kemungkinan mencakup individu dengan berbagai tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang konsep pajak. Para peserta ini adalah para profesional dalam lingkungan akademis, berpotensi memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak dapat berkisar dari dasar hingga menengah, dipengaruhi oleh bidangnya masing-masing dan pengetahuan sebelumnya terhadap masalah pajak. Pelatihan ini dirancang untuk melayani audiens yang beragam ini, memastikan kejelasan dan penerapan konsep pajak untuk konteks keuangan profesional dan kewajiban perpajakan pribadi wajib pajak.

Tahap pertama kegiatan pendampingan, adalah penjelasan materi pajak penghasilan, berfokus pada penyampaian konten yang informatif dan dapat dipahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku bagi dosen dan staf UNISMA. Tahap ini melibatkan:

Memperkenalkan prinsip-prinsip dasar perpajakan, yang meletakkan dasar untuk memahami aspek yang lebih kompleks dari undang-undang dan prosedur perpajakan. Menjelaskan apa itu pajak dan mengapa pajak itu penting, menyoroti peran wajib pajak dalam kontribusinya mendanai layanan publik dan infrastruktur. Membedakan antara pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak penjualan), membantu peserta memahami pajak mana yang mungkin menjadi tanggung jawab wajib pajak. Mengklarifikasi apa yang merupakan penghasilan kena pajak, termasuk berbagai sumber pendapatan dan pengurangan yang tersedia. Membahas bagaimana tarif pajak diterapkan, dan bagaimana tingkat pendapatan yang berbeda akan membedakan tarif pajak yang dikenakan. Menekankan pentingnya mematuhi undang-undang perpajakan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pengetahuan dasar ini sangat penting untuk memahami undang-undang dan prosedur perpajakan yang lebih kompleks. Berikut gambar 1 adalah dokumentasi kegiatan penyampaian materi.



**Gambar 1.** Presentasi materi

Berikutnya adalah menjelaskan berbagai jenis pajak yang relevan dengan audiens. Termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan kategori pajak terkait lainnya. Penjelasan terperinci diberikan tentang berbagai pajak yang relevan dengan audiens. Memahami prinsip-prinsip pajak penghasilan, bagaimana perhitungannya berdasarkan penghasilan, dan pengurangan dan kredit yang berlaku. Menjelaskan PPN, pajak konsumsi yang ditempatkan pada suatu produk setiap kali nilai ditambahkan pada setiap tahap rantai pasokan, dari produksi ke titik penjualan. Memperkenalkan pajak lain yang mungkin relevan bagi peserta, seperti pajak properti atau pajak bisnis. Segmen ini membantu peserta mengidentifikasi jenis pajak yang mungkin wajib pajak hadapi dan memahami tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Penjelasan berikutnya adalah tentang langkah-langkah dalam melaporkan pajak penghasilan. Menguraikan langkah-langkah penting dalam menghitung pajak, seperti menghitung penghasilan kena yaitu dengan menjelaskan cara menentukan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak setelah memperhitungkan pengurangan yang diizinkan. Membahas cara menerapkan tarif pajak yang benar terhadap penghasilan kena pajak, berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Memandu peserta mengisi formulir pajak dengan benar, memastikan semua pendapatan dan potongan yang relevan dilaporkan. Bagian ini sangat penting karena secara langsung berkenaan dengan kewajiban peserta dalam pelaporan pajak. Top of Form

Penjelasan materi ini bertujuan untuk mengungkap peraturan dan prosedur perpajakan, membuatnya lebih mudah diakses dan dipahami oleh para peserta, sehingga meningkatkan kepatuhan dan pemahaman peserta dalam menangani masalah pajak. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga terdapat sesi diskusi atau tanya jawab, untuk memberikan feedback kepada peserta.

Kegiatan tahap kedua, adalah pendampingan perhitungan pajak penghasilan, melibatkan panduan yang dipersonalisasi untuk setiap peserta. Pada fase ini, mahasiswa yang tergabung dalam tim relawan pajak mendampingi setiap peserta untuk; membantu mengidentifikasi dan menghitung penghasilan kena pajak individu secara akurat, dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan dan pengurangan yang berlaku. Menawarkan saran dan solusi yang disesuaikan, dengan mempertimbangkan situasi keuangan dan kewajiban pajak masing-masing peserta yang berbeda-beda. Pendekatan yang dipersonalisasi ini memastikan bahwa setiap peserta menerima panduan praktis yang relevan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Kegiatan pendampingan dapat terlihat dalam dokumentasi gambar 2 berikut.



**Gambar 2.** Kegiatan pendampingan perhitungan pajak penghasilan

Setelah menghitung pajak penghasilan, langkah selanjutnya adalah melaporkan pajak menggunakan formulir pengembalian pajak, yang dikenal sebagai "Surat Pemberitahuan" (SPT). Proses ini melibatkan; memilih formulir SPT yang sesuai berdasarkan status pajak dan jenis pendapatan individu. Secara akurat memasukkan semua informasi yang diperlukan, termasuk pendapatan, pemotongan, dan kredit pajak. Menyampaikan SPT secara elektronik melalui e-filing. Dalam tahap inilah wajib pajak sangat membutuhkan pendampingan. Karena tahap ini melibatkan prosedur yang sangat detail, dimulai dengan memiliki nomor E-Fin, membuat akun di platform DJP Online, mengisi biodata, dan kemudian akses jenis SPT sesuai kebutuhan wajib pajak. Langkah ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan pajak. Untuk itu pendampingan pelaporan SPT pun dilakukan dengan pendekatan personal, agar dapat memberikan solusi sesuai kondisi wajib pajak. Kegiatan ini tergambar dalam dokumentasi gambar 3 berikut.



**Gambar 3.** Kegiatan pendampingan perhitungan pajak penghasilan

Efektivitas kegiatan sosialisasi terbukti dengan ke-60 peserta berhasil melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dengan benar dan tepat waktu. Hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta dan penerapan konsep pajak, menunjukkan keberhasilan pelatihan dan pendampingan personal yang diberikan selama program. Keakuratan dan

ketepatan waktu pelaporan ini mencerminkan peningkatan kemampuan peserta untuk menavigasi undang-undang perpajakan dan memenuhi kewajiban pajak wajib pajak, menunjukkan dampak praktis dari kegiatan ini.

Salah satu tantangan yang dihadapi selama pelatihan adalah membantu peserta berusia 50 tahun ke atas yang tidak terbiasa dengan teknologi (atau bias disebut dengan gaktek), terutama dalam melaporkan pajak wajib pajak secara elektronik. Sehingga fasilitator perlu memberikan panduan langkah demi langkah dan langsung dalam menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik, memastikan wajib pajak memahami setiap bagian dari proses. Menggunakan bahasa sederhana dan alat bantu visual untuk membuat aspek teknologi lebih mudah dipahami. Menawarkan sesi dukungan tambahan bagi wajib pajak yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami sistem pelaporan elektronik. Langkah-langkah ini membantu mengatasi hambatan teknologi, memungkinkan peserta yang lebih tua untuk melaporkan pajak wajib pajak secara elektronik dengan sukses.

Tantangan kedua adalah kebingungan di antara peserta karena berbagai jenis pendapatan yang dikenakan pajak. Untuk itu fasilitator telah memberikan penjelasan komprehensif tentang berbagai jenis penghasilan kena pajak, termasuk contoh yang relevan dengan situasi profesional dan pribadi peserta. Memecah informasi menjadi segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dicerna untuk memudahkan peserta memahami setiap jenis pendapatan dan implikasi pajaknya. Mengadakan sesi tanya jawab untuk mengatasi masalah spesifik dan mengklarifikasi kebingungan mengenai berbagai jenis pendapatan dan perpajakannya. Pendekatan ini membantu memperjelas kompleksitas penghasilan kena pajak, mengurangi kebingungan peserta dan meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Pelatihan ini memiliki potensi meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan di antara para peserta. Dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak dan prosedur pelaporan, memungkinkan peserta akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan perubahan sikap jangka panjang terhadap kepatuhan pajak, menumbuhkan budaya tanggung jawab dan kesadaran tentang kewajiban pajak. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan yang diperlukan tetapi juga menekankan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada pendekatan peserta terhadap masalah pajak.

Dampak pelatihan terhadap kepatuhan pajak di masa depan bisa sangat mendalam. Peserta, sekarang mendapat informasi yang lebih baik tentang undang-undang dan proses perpajakan, hal ini tentu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap pajak. Ini dapat mendorong pendekatan yang lebih konsisten dan teliti terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Seiring waktu, peningkatan kesadaran dan keterampilan tersebut dapat menyebabkan pergeseran sikap, mempromosikan budaya kepatuhan dan tanggung jawab terhadap kewajiban pajak di antara para peserta. Pergeseran ini adalah kunci untuk memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap peraturan pajak dan berkontribusi pada tujuan pemenuhan kewajiban pajak yang lebih luas.

Implikasi pelatihan terhadap kepatuhan pajak di masa depan di antara para peserta dapat sangat besar, berpotensi mendorong perubahan signifikan dalam sikap dan praktik jangka panjang wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Dalam contoh pertama, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan proses pengarsipan kemungkinan akan mengarah pada pelaporan pajak yang lebih akurat dan tepat waktu. Keahlian praktis ini, ditambah dengan pemahaman yang meningkat tentang alasan di balik kebijakan pajak, dapat mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak.

Selain itu, pelatihan ini dapat mengubah persepsi peserta tentang kepatuhan pajak dari tugas yang kompleks dan memberatkan menjadi aspek yang lebih mudah dikelola dan integral dari kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Dengan mengkomunikasikan undang-undang perpajakan dan menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan pajak, pelatihan ini dapat mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian yang sering menghambat kepatuhan pajak. Pergeseran perspektif ini sangat penting untuk membangun basis wajib pajak yang lebih patuh dan terinformasi.

Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat memiliki dampak yang baik, mempromosikan budaya kepatuhan di dalam universitas dan berpotensi meluas ke masyarakat luas. Ketika peserta menerapkan pengetahuan wajib pajak dan berbagi wawasan dengan kolega dan rekan kerja, ini dapat menyebabkan perubahan yang lebih luas dalam sikap terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pelatihan ini memiliki potensi tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan individu tetapi juga untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih patuh pajak secara keseluruhan. Hasil ini sejalan dengan upaya nasional untuk meningkatkan pendidikan dan kepatuhan pajak, menggarisbawahi pentingnya inisiatif pelatihan tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang, beberapa hal yang dapat disarankan adalah; menggabungkan berbagai metode pengajaran seperti lokakarya interaktif, latihan praktis, dan presentasi multimedia. Ini akan membuat sesi lebih menarik dan memastikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pajak yang kompleks. Menawarkan materi tambahan seperti modul yang aplikatif, tutorial online, dan akses ke alat penghitungan pajak yang praktis dapat memberikan dukungan berkelanjutan kepada peserta. Sumber daya ini akan sangat membantu bagi wajib pajak yang membutuhkan waktu ekstra untuk memahami konsep perpajakan. Menjadwalkan sesi tindak lanjut atau membuat saluran bantuan untuk dukungan pasca-pelatihan dapat memperkuat pembelajaran dan menjawab pertanyaan yang muncul. Keterlibatan berkelanjutan ini dapat membantu peserta untuk mengetahui perubahan undang-undang perpajakan dan menyempurnakan keterampilan pelaporan pajak wajib pajak dari waktu ke waktu.

## **SIMPULAN**

Artikel ini membahas tentang kegiatan sosialisasi dan pendampingan perhitungan pajak orang pribadi yang ditujukan kepada dosen dan karyawan

Universitas Islam Malang (UNISMA). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta membekali wajib pajak dengan kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri dan benar.

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta pendampingan personal dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan pajak para peserta, yang terlihat dari keberhasilan wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu dan akurat setelah mengikuti program ini. Walaupun ada tantangan yang dihadapi seperti gap teknologi pada sebagian peserta, secara keseluruhan program ini sukses mencapai tujuannya.

Pelatihan kepatuhan pajak bagi dosen dan tendik UNISMA berhasil meningkatkan pemahaman dan kapabilitas peserta dalam hal perpajakan. Ini menyoroti pentingnya pendekatan pelatihan praktis yang disesuaikan untuk mengatasi beragam kebutuhan belajar dan tantangan teknologi. Efektivitas pelatihan ini terlihat dari peningkatan pelaporan pajak oleh para peserta, yang menunjukkan perubahan positif dalam sikap terhadap kepatuhan pajak.

Program sosialisasi dan pendampingan perpajakan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pendekatan yang tepat, program semacam ini berpotensi mengubah sikap dan perilaku jangka panjang peserta terkait kewajiban perpajakan wajib pajak. Oleh karena itu, program sejenis di masa mendatang perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai dampak yang lebih luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aneswari, Y. R. (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *InFestasi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i1.4246>
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2019). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015*. In Pajak.go.id. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER - 32.PJ\\_.2015.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER - 32.PJ_.2015.pdf)
- Hidayati, I., Nandiroh, U., Koesharawati, S., & Haris, G. A. A. (2022). Improving the capability of MSME actors in preparing basic financial reports in Kedungkandang Village. *Community Empowerment*, 7(7), 1265-1270. <https://doi.org/10.31603/ce.6927>
- Marlinah. L. (2021). Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* 4(2), 73-78. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v4i2.1019>
- Nandiroh, U. (2021). Exploration of Non-compliance of Micro, Small and Medium Business Taxpayers: Phenomenology Study. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 4(2), 272. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3320>
- Nandiroh, U., & Hariri, H. (2021). Assistance in reporting individual tax returns after the tax incentive policy in the midst of the Covid-19 pandemic. *Community Empowerment*, 6(8), 1388-1394.

<https://doi.org/10.31603/ce.5037>

- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>
- Nisa, Z., Diana, N., & Junaidi. (2020). Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak oleh Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara). *E-Jra*, 9(2), 47-57. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10355>
- Prasetio, A. B., & Andespa, R. (2010). Evaluasi Tingkat Kepatuhan WP UMKM pd Masa Pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 41-49.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Singkat*, 10(12), 19-24. [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id)